

SYIRKAH PADA NELAYAN DI DESA SUNGAI NYIRIH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA NO:114/DSN-MUI/IX/2017

Nadiya, Rasiyam, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
nadiyanadin18@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktiknya serta tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akadnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris yang dibuat secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan internet. Teknik analisis data yaitu melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member-check. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau terdiri dari kesepakatan secara lisan. Pembagian hasil sudah disepakati semua pihak tidak menggunakan persentase dan hanya menggunakan bagian yang dibagi 6 karena memakai alat pancing. Hasil bagian kapal sendiri sudah meliputi biaya perawatan kapal. Dari beberapa hasil wawancara dan observasi, praktik *syirkah* yang dilakukan nelayan termasuk *syirkah abdan* dan dalam tinjauan KHES pada Pasal 154 yaitu semua pihak yang terikat wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya. Dalam KHES pada pasal 156 juga meliputi akad kerja sama pekerjaan dimana pembagian keuntungan boleh berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para nelayan melakukan akad telah dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak dan kesepakatan dinyatakan secara lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan *shighat* akad dalam fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *syirkah*.

Kata kunci: *Praktik Syirkah, KHES, fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017*

Abstract

This study aims to find out the main problems, namely how to practice syirkah on fishermen in Sungai Nyirih Village and how the review the Sharia Economic Law Compilation (KHES) on its practice as well as the review of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council number 114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the contract. This type of research includes juridical-empirical research made descriptively with a qualitative approach. While the data collection techniques using primary data are interviews, observation, and documentation. Secondary data are books, journals, articles, and the internet. The data analysis technique is through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusions.

Meanwhile, data validity uses triangulation and member-check data. Based on the study results, it can be concluded that the practice of *syirkah* among fishermen in Sungai Nyirih Village, Selakau District, consists of an oral agreement. The distribution of the results has been agreed upon by all parties not to use a percentage and only to use the share divided by six because the fishermen use fishing rods. The results of the ship's share already include ship maintenance costs. From several interviews and observations, the practice of *syirkah* carried out by fishermen includes *syirkah abdan*, and in the KHES review in article 154, all parties who are bound are obliged to carry out work that has been accepted by other *syirkah* members. The KHES article 156 also includes a work cooperation contract where the profit sharing may be different with the consideration of one of the more expert parties. The results also show that the fishermen performing the contract have been stated clearly and easily understood by all parties and the agreement was stated verbally. This is following the provisions of the contract *shighat* in the DSN-MUI fatwa number 114/DSN-MUI/IX/2017 regarding *syirkah*.

Keywords: *Syirkah practice, KHES, DSN-MUI fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017*

A. Pendahuluan

Nelayan ialah orang yang kebutuhan hidupnya tergantung dari hasil laut, mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut. Bagi penduduk yang bertempat tinggal yang berdekatan dengan pesisir laut maupun di daerah pantai, kebanyakan penduduk di sana memanfaatkan dengan maksimal kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya dengan bermata pencaharian sebagai nelayan, tetapi tidak semua para nelayan berlayar menggunakan kapal miliknya sendiri, sebagian dari mereka berlayar menggunakan kapal orang lain.¹ Beberapa penduduk di Desa Sungai Nyirih mempunyai kapal nelayan dan menyediakan modal berupa uang untuk biaya yang digunakan nelayan untuk berlayar, ada juga yang hanya menyediakan modal kapal saja dan untuk modal biaya selama berlayar telah disediakan oleh bos nelayan.

Hasil dari tangkapan ikan tersebut harus dijual kepada pemilik modal yang sudah memberikan modal biaya untuk berlayar dan hasil penjualannya dipotong dengan modal yang sudah dikeluarkan oleh bos. Perjanjian dalam pembagian hasil keuntungan pokok perkongsian ini tidak menggunakan bagian persenan, tetapi menggunakan perhitungan dibagi 6 bagian untuk nahkoda, 2 anak buah kapal, pemilik kapal dan kapal. Bagian untuk nahkoda dan kapal sama besarnya daripada anak buah kapal lainnya. Jika mengalami kerugian kerusakan alat tangkap ikan akan ditanggung bersama dengan menggunakan modal dari bos yang nanti akan dibayar setelah pulang berlayar, sedangkan kerugian kerusakan kapal akan ditanggung pemilik kapal.

¹ Sastrawidjaya, dkk. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk menjadi bahan perbandingan yang akan diteliti, terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas hal yang sama tentang *syirkah* yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman yaitu:

Pertama, penelitian Ahmad Suduri, (2016) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*”.² Kedua, penelitian Amir Mahmud, (2019) berjudul “*Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*”.³ Ketiga, penelitian Putri Adlilla, (2018) berjudul “*Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli HP (suatu penelitian di Toko HP Peunayong)*”.⁴

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu di atas mempunyai sedikit kemiripan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa pembahasan tentang akad *syirkah*. Perbedaannya dengan penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dan penelitian terdahulu membahas tentang hukum islam tentang *Syirkah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan, bagi hasil *syirkah* dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang, *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik *syirkah* pada Nelayan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.

Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui praktik *syirkah* pada Nelayan di Desa Sungai Nyirih. Kedua adalah untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik *Syirkah* pada Nelayan di Desa Sungai Nyirih. Ketiga adalah untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah* terhadap praktik *Syirkah* pada Nelayan di Desa Sungai Nyirih.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat dan pasti. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memberlakukan hukum norma pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁵ Penelitian lapangan ini dibuat secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan informasi sedalam-dalamnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu keadaan atau masalah sebagaimana adanya, dan mengungkapkan fakta yang ada.⁶ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data informasi peneliti yang akurat dari berbagai sumber yang tidak memfokuskan pada pengukuran variabel, agar bisa memperdalam pemahaman terhadap masalah yang terkait.⁷

² Ahmad Suduri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.

³ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*. Skripsi IAIN Metro: Lampung.

⁴ Adlilla, Putri. *Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli HP (suatu penelitian di Toko HP Peunayong)*. Universitas Isam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rineka Cipta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data pertama yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian dan mengumpulkan sumber data dengan melalui wawancara, observasi dari pihak terkait yaitu para nelayan di Desa Sungai Nyirih. Peneliti mendapatkan data dari empat orang nelayan yaitu satu pemilik kapal, tiga anak buah kapal (ABK). Para nelayan tersebut adalah subjek utama dalam penelitian untuk memperoleh data secara mendalam tentang praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung yaitu dari berbagai sumber informasi yang ada seperti buku-buku, jurnal, laporan, dan literatur lainnya yang sesuai dalam penelitian ini, yang akan dikumpulkan untuk menjadi pelengkap dari data penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu pertama wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak yang terkait untuk memperoleh data informasi yang lebih mendalam mengenai praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih. Kedua, observasi adalah mencatat suatu kejadian dan perilaku subjek (orang) dan objek (benda) yang dilihat tanpa adanya wawancara. Penelitian ini mengamati sendiri lalu mencatat kejadian sebagaimana yang dilihat secara langsung terkait dengan praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih. Ketiga, dokumentasi adalah data tambahan yang didapatkan dari catatan, foto, buku-buku dan referensi lainnya yang terkait dengan data yang diperlukan. Di dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara pertama triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang dari berbagai teknik, waktu dan sumber. Kedua *member-check*, adalah proses pengecekan data seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Untuk teknik analisis data adalah dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola memilih data yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh agar mudah dipahami.⁸

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi penelitian praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih bahwa semua pihak sudah menjadi nelayan selama bertahun-tahun, selama itu para nelayan sudah mempunyai keahlian dalam berlayar dan menangkap ikan di laut. Adanya pihak yang mengeluarkan modal barang dan semua pihak bertanggung jawab dengan modal uang untuk pembekalan berlayar di mana semua terlibat dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemilik kapal juga ikut dalam berlayar sebagai anak buah kapal, 2 orang menjadi anak buah kapal biasa dan nahkoda yang memiliki keahlian khusus. Pemilik kapal mengeluarkan modal berupa kapal dan pihak lainnya bertanggung jawab dengan modal yang telah dikeluarkan saat berlayar.

Menurut Ibnu Rusyd (1988, p.253-257) *Al-musyarakah* adalah suatu akad kerja sama kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal sesuai kesepakatan dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Di dalam fiqih muamalah, perkongsian harta yaitu dua orang yang bersekutu dengan harta dan menyatakan bersekutu dengan menjual dan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

membeli secara bersama-sama, kerja sama ini tidak sebatas jual-beli saja tetapi rezeki berupa keuntungan adalah milik dua orang yang bersekutu dengan syarat tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yaitu laba didasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan bersama, sedangkan kerugian dan pengeluaran berdasarkan kadar harta berduanya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang atau lebih yang bersekutu selama salah satunya tidak berkhianat kepada pihak lainnya.’*” (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadis tersebut menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat yang diberikan dan menjauhi penghianatan.

Dilihat dari segi praktik pada nelayan sudah sesuai dengan rukun *syirkah* yang ada di muamalah yaitu pertama, semua pihak yang berakad sudah memiliki keahlian dalam bidang yang sudah ditetapkan. Kedua, adanya objek berupa kapal yang menjadi modal dalam akad. Ketiga, semua pihak ikut dalam pengelolaan saat berlayar. Dilihat dari syarat *syirkah* yaitu pertama, adanya pihak yang mengatakan perjanjian kepada pihak lainnya untuk menjalankan usaha bersama. Kedua, pihak yang berakad juga telah baligh, sehat, dewasa, dan berakal. Ketiga, adanya modal *syirkah* yang jelas berupa kapal dan modal uang untuk pembekalan berlayar yang diberikan.

Pemilik kapal juga sudah menjelaskan kepada anak buah kapal tentang pembagian hasil dibagi 6, untuk pemilik kapal dan anak buah kapal biasa mendapat 1 bagian, sedangkan bagian untuk kapal dan nahkoda mendapatkan 1½ bagian. Didalam fiqih muamalah, perkongsian ini diperbolehkan karena mempunyai kejelasan dalam pembagian keuntungan. Dimana keuntungannya dihitung dengan cara hasil pendapatan dibagi 6 yaitu ada pihak yang mendapatkan 1½ bagian dan pihak lainnya mendapatkan 1 bagian.

Sesuai dengan pendapat para ulama fikih yaitu Syafi’iyah yang mengatakan, perkongsian ialah sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih mempunyai ketetapan hak dengan cara yang diketahui (masyhur). Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “(Bagian) orang beragama islam bergantung dengan syarat yang mereka (sepakati).”

Orang yang beragama islam yang melakukan kerja sama hendaklah masing-masing pihak mendapatkan bagiannya yang sudah disepakati diawal. Jika dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan yang disepakati bersama, maka para nelayan wajib menanyakan penyebabnya.⁹

Perkongsian ini terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) sesuai dengan landasan hukum bahwa *syirkah* disyaratkan dalam islam terdapat Q.S Shad ayat 24 yang berbunyi:

⁹ Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ يَعْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ... {ص : 24}

Artinya : “Sungguh memang banyak diantara mereka yang berserikat itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali mereka yang mengerjakan kebajikan dan beriman.” (Shad: 24)

Semua pihak termasuk pemilik kapal juga ikut bekerja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan bersama. Dimana semua pihak mengeluarkan modal, walaupun modal berlayar awalnya dipinjam dari bos tetapi semua pihak bertanggung jawab untuk membayar modal yang telah digunakan. Modal untuk membeli perlengkapan bekal setiap berlayar jumlahnya berbeda tergantung kebutuhan yang kurang di kapal.

Di dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam BAB VI SYIRKAH Bagian Pertama Ketentuan Umum *Syirkah* pada Pasal berikut :

1. Pasal 136, antara dua pihak atau lebih pemilik modal melakukan kerja sama usaha yang dibuat bersama dengan nilai modal yang berbeda, setiap pihak ikut serta dalam perusahaan, dan kerugian atau keuntungan dibagi sama atau atas keseimbangan modal.
2. Pasal 138, kerja sama dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai keterampilan dalam melakukan usaha bersama.
3. Pasal 139 ayat (1), kerja sama dapat dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak lain yang memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha bersama.

Pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan para nelayan di Desa Sungai Nyirih termasuk *Syirkah*. Para nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau anak buah kapal biasa memiliki sedikit keterampilan dalam memancing, sedangkan nahkoda sudah mempunyai keterampilan khusus diawal. Pembagian tugas pada masing-masing pihak sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dilihat dari praktik *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) termasuk dalam Pasal berikut:

1. Pasal 150
 - a) Ayat (1) bahwa suatu akad kerja sama dapat dilaksanakan dengan syarat setiap pihak mempunyai keterampilan dalam bekerja.
 - b) Ayat (2) bahwa dalam akad kerja sama pekerjaan pembagian tugas dilakukan berdasarkan kesepakatan.
2. Pasal 152 bahwa dalam *syirkah abdan* para pihak dapat melakukan dan menerima perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
3. Pasal 154 ayat (1) bahwa dalam *syirkah abdan* semua pihak yang terikat wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.¹⁰

Ketentuan kesepakatan yang dibuat oleh nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau bersifat mengikat dan saling percaya untuk kenyamanan masing-masing pihak dalam melakukan pekerjaan. Adanya saling percaya inilah yang membuat pemilik kapal membolehkan anak buah kapal mengambil sebagian bagi

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

hasil sebelum waktunya. Jika suatu saat ada yang melakukan kecurangan dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Sebagaimana dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal berikut:

1. Pasal 140 yaitu antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang dapat melakukan kerja sama karena saling percaya.
2. Pasal 159 yaitu dalam akad kerja sama pekerjaan, karyawan yang bekerja boleh menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
3. Pasal 162 yaitu dalam transaksi kerja sama hasil pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan dengan cara musyawarah.

Kerja sama para nelayan di Desa Sungai Nyirih menerapkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, kecuali adanya kerugian kerusakan kapal. Pembagian keuntungan untuk nahkoda lebih besar dari anak buah kapal lainnya karena mempunyai keterampilan khusus dalam berlayar. Sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VI *SYIRKAH* bagian ketiga *Syirkah Abdan* pada pasal 156 ayat (1) yaitu dalam akad kerja sama pekerjaan pembagian keuntungan boleh berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Ayat (2) yaitu apabila dalam pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak sesuai dalam akad, maka keuntungan dibagi sama rata sesuai dengan modal. Jika semua pihak berusaha mendapatkan hasil tangkapan ikan dilaut dengan musim cuaca cerah, maka keuntungan yang didapatkan lebih banyak pula. Sedangkan kerugian pada alat pancing yang ditanggung bersama, seharusnya tidak wajib untuk diganti oleh semua pihak, sebagaimana dalam pasal 163 yaitu dalam akad kerja sama pekerjaan, kerusakan hasil pekerjaan pada salah satu pihak bukan disebabkan kelengahannya, maka menggantinya tidaklah wajib.

Ketentuan yang dibuat para nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau tentang pembagian keuntungan yang peneliti dapatkan dilapangan sudah sesuai dengan *syirkah* dalam fatwa DSN MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 yaitu pemilik kapal dan anak buah kapal membuat kesepakatan karena suka sama suka tanpa adanya paksaan salah satu pihak. Tidak ada batas waktu berakhirnya sebuah perjanjian, modal diserahterimakan secara bertahap ketika hendak berlayar. Pembagian hasil keuntungan dibagikan ketika pulang berlayar dan hasil tangkapan sudah dijual. Jika ada pihak yang melanggar kesepakatan, maka dinasehati. Kesepakatan yang sudah dibuat bisa diubah, sesuai dengan hasil musyawarah semua pihak. Jika ada perubahan, ada baiknya pemanggilan semua pihak yang terlibat dan penetapan perubahan itu dilakukan secara bersama-sama pula. Untuk mengatur perubahannya juga perlu ketenangan dan kedamaian sehingga hal-hal yang tidak diinginkan akibat sengketa hukum ekonomi syariah tidak terjadi.¹¹ Para nelayan melakukan akad telah dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, dan kesepakatan dinyatakan secara lisan. Sesuai dengan Ketentuan Shighat Akad dalam fatwa DSN MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *syirkah* yaitu:

¹¹ Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH," *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90; Aulia Rahmi, "Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *AL-AQAD* 2, no. 1 (March 16, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan dengan jelas, tegas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara tertulis, lisan, perbuatan/tindakan dan isyarat, serta dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan praktik *Syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih tinjauan KHES dan fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah* sebagai berikut:

Pertama, pemilik kapal dan anak buah kapal menerapkan sistem bagi hasil dibagi 6 dikarenakan untuk menangkap ikan menggunakan alat pancing yang membutuhkan pengeluaran lebih disetiap berlayar. Praktik pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Sungai Nyirih yaitu kapal dan nahkoda masing-masing mendapatkan bagian 1½, sedangkan pemilik kapal dan anak buah kapal masing-masing mendapatkan bagian 1. Pembagian hasil untuk nahkoda lebih besar bagiannya dari anak buah kapal lainnya karena menjadi nahkoda membutuhkan keahlian khusus. Khusus kapal mendapatkan pembagian tersendiri karena berkaitan dengan perawatan termasuk perlengkapan alat pancing termasuk pembekalan untuk berlayar.

Kedua, tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang adanya perbedaan dalam pembagian hasil, dimana nahkoda mendapatkan bagian lebih besar daripada anak buah kapal dikarenakan memiliki keahlian yang lebih dan sudah berpengalaman. Praktik *syirkah* yang dilakukan pada nelayan di Desa Sungai Nyirih pembagian keuntungan yang berbeda diperbolehkan menurut tinjauan KHES berdasarkan pasal 156 dan 163.

Ketiga, ketentuan *shighat* akad sudah sesuai dengan ketentuan para pihak *syirkah* dalam fatwa DSN MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Pembagian hasil keuntungan tidak menggunakan persenan dibuat sesuai kesepakatan bersama antara pemilik kapal dan anak buah kapal, perhitungan keuntungan juga jelas. Praktik *syirkah* pada nelayan di Desa Sungai Nyirih dalam fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 termasuk *syirkah abdan* atau *a'mal* yaitu dilakukan dalam bentuk keahlian atau keterampilan kerja/usaha, termasuk komitmen dalam menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan.

D. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rineka Cipta.
- Adlilla, Putri. *Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli HP (suatu penelitian di Toko HP Peunayong*. Universitas Isam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*.

- Ahmad Suduri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
- Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*. Skripsi IAIN Metro: Lampung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Syirkah.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH,” *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90;
- Rahmi, Aulia, “Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-AQAD* 2, no. 1 (March 16, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sastrawidjaya, dkk. (2002). *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.